



AL-MAJALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah

Volume 11 Nomor 1 November 2023

Email Jurnal : almajalis.ejournal@gmail.com

Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id



PRINSIP “MAPAN DAHULU BARU MENIKAH” DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Misbahuzzulam

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
misbahuzzulamb5@gmail.com

Arif Husnul Khuluq

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
arifluq@gmail.com

Muhammad Wahid Abdullah

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
muhwahidabdullah01@gmail.com

ABSTRACT

Some people have the principle that they will not get married until their life is established. In their imagination, everything that is needed after marriage must be fulfilled. However, if this principle continues to be adhered to and then their life is not established until they are old, they will not get married until that age. If his inability continues until the end of his life, then he will never get married throughout his life. Therefore, this research aims to recommend that everyone be smart about their own conditions. They aren't supposed to hold onto principles that make things difficult for them, even it doesn't matter if they abandon those principles. In arranging this research, the method used was a qualitative method. The method used in collecting data is library research. The results of this research show that the principle of "get established first and then get married" is a principle that is

less in line with Islamic law, because Islamic law recommends getting married without requiring that you be established first. Apart from various arguments indicating this incompatibility, such principles can make marriage difficult because of their condition that they are not established.

Key words: delaying marriage; established; Islam.

ABSTRAK

Sebagian orang memiliki prinsip bahwa mereka tidak akan menikah sebelum hidupnya mapan. Dalam bayangannya, semua yang dibutuhkan setelah menikah nanti harus terpenuhi. Namun, bila prinsip ini terus dipegang lalu hidupnya tak kunjung mapan sampai dengan usianya yang sudah lanjut, maka mereka tidak akan menikah sampai di usia tersebut. Jika ketidakmapanannya itu berlanjut sampai akhir hayatnya, maka dia tidak akan pernah menikah sepanjang hayatnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merekomendasikan setiap orang agar pandai melihat kondisinya masing-masing. Jangan sampai memegang prinsip yang menyulitkan dirinya, padahal tidak masalah bila mereka meninggalkan prinsip itu. Dalam menyusun penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan datanya adalah *library research*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip “mapan dulu baru menikah” adalah prinsip yang kurang selaras dengan syariat Islam, karena syari'at Islam menganjurkan untuk menikah tanpa mempersyaratkan harus mapan terlebih dahulu. Di samping berbagai dalil menunjukkan ketidakselarasan tersebut, prinsip seperti itu bisa mempersulit terjadinya pernikahan karena mereka tidak kunjung mapan.

Kata kunci: menunda menikah; mapan; Islam.

A. PENDAHULUAN

Salah satu impian banyak orang adalah memiliki pasangan yang terbingkai dalam ikatan pernikahan. Harapan untuk mendapatkan kebahagiaan dalam sebuah pernikahan sangat besar, karena di dalamnya ada pasangan hidup yang menemani, ada pula anak-anak yang menghiasi hidup ini dan menambah keindahannya.

Namun tentunya pernikahan bukan hanya sekedar seremonial semata, melainkan sebuah akad yang memiliki konsekuensi tersendiri, di mana seorang suami bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Nafkah ini

tidak hanya berupa makanan pokok, namun juga meliputi tempat tinggal dan biaya pendidikan untuk anak-anaknya di masa mendatang.

Mengingat harga bahan makanan pokok yang semakin hari semakin mahal, biaya yang dibutuhkan untuk membangun tempat tinggal sangatlah besar, begitu pula biaya pendidikan yang tidak sedikit, ini semua membuat sebagian orang memilih untuk hidup mapan terlebih dahulu sebelum menikah, di mana tempat tinggal sudah ada, sudah memiliki pekerjaan tetap dengan *income* yang menurutnya cukup untuk membiayai kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya.

Tujuan dari prinsip ini adalah untuk menjamin akan terpenuhinya semua kebutuhan pasca dilakukannya akad pernikahan.

Berpegang teguh dengan prinsip ini berpotensi besar untuk menunda pernikahan hingga usia yang sudah tidak muda lagi. Hal itu karena mencapai tingkat keamanan finansial tidak semudah membalik telapak tangan, sehingga sangat jarang ditemukan seseorang finansialnya telah mapan di saat usianya yang masih muda.

Fenomena yang sering terjadi dalam faktanya adalah keamanan finansial seringkali dicapai saat usia yang sudah tidak muda lagi. Bahkan tidak sedikit pula orang yang tidak mencapai tingkat keamanan finansial sampai dengan akhir hayatnya. Akankah orang yang seperti ini tidak menikah selama hidupnya. Oleh karena itu masalah ini menjadi penting untuk dikaji.

Fokus kajian dalam tulisan ini adalah bagaimana pandangan Islam terhadap prinsip "Mapan dahulu sebelum menikah"?. Melalui tulisan ini diharapkan agar setiap muslim bisa menyesuaikan prinsipnya dengan apa yang sesuai dengan agama Islam yang ia yakini sebagai agama terbaik.

Setelah melakukan penelusuran, penulis tidak menemukan adanya peneliti terdahulu yang fokus pembahasan dalam tulisannya mengenai prinsip “Mapan dahulu baru menikah” dalam pandangan Islam. Namun telah ada beberapa penelitian yang terkait dengan tema kajian tulisan ini, yaitu:

Pertama, sebuah artikel jurnal yang berjudul “Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah” yang ditulis oleh Fitri Sari dan Euis

Sunarti.¹ Artikel ini menyimpulkan bahwa terdapat berbagai hal yang mempengaruhi kesiapan seseorang untuk menikah, yaitu emosi, sosial, peran, seksual, spiritual, usia, dan termasuk di antaranya adalah finansial. Terkait dengan faktor finansial, artikel ini tidak membahasnya dari sisi hukum Islam.

Kedua, sebuah artikel jurnal dengan judul “Pandangan Duta Generasi Berencana (GENRE) Kabupaten Hulu Sungai Utara Terhadap Pernikahan Dini”, ditulis oleh Putri Widya Febrianti, Rahmi Yulia, Rina Yanti dan Wahidah.² Artikel ini mendukung aturan undang-undang tentang batas minimal usia pernikahan. Artikel ini juga menyinggung faktor-faktor yang menyebabkan maraknya pernikahan dini, yaitu faktor ekonomi, adat istiadat atau kebiasaan dan pergaulan bebas.

Meskipun sama-sama menyinggung faktor finansial, namun artikel ini tidak membahas tentang hukum Islam terhadap prinsip “mapan dulu baru menikah”. Ada juga salah satu responden yang diwawancarai dalam artikel ini menyarankan harus mapan dulu baru berkeluarga, namun ini hanya sebatas penilaian responden tersebut.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fokus pembahasan penelitian ini belum diteliti oleh para peneliti terdahulu.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah metode kualitatif, tujuannya untuk mendapatkan pengetahuan yang mendalam dan menyeluruh untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti akan mengumpulkan data penelitiannya dan memaparkannya secara deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman makna dari permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini.³

Adapun pengumpulan datanya, penulis menggunakan metode *library research* dengan membaca dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dari beragam referensi tertulis, baik dari Al-Qur’an, kitab-kitab hadis,

¹ Fitri Sari dan Euis Sunarti, “Kesiapan Menikah pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya terhadap Usia Menikah,” *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* Vol.6, No. 3 (2013)

² Putri Widya Febrianti, Rahmi Yulia, dan Rina Yanti, “Pandangan Duta Generasi Berencana (GENRE) Kabupaten Hulu Sungai Utara Terhadap Pernikahan Dini” (2023).

³ Sugiono, *Metode Penelitian Komunikasi*, Cct.1 (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 465.

kitab-kitab fikih yang ditulis oleh para ulama dan penelitian-penelitian yang relevan dengan tema tulisan ini. Kemudian penulis menganalisa data tersebut dan memaparkannya secara induktif dan berusaha mendeskripsikan hasil temuan penelitian secermat mungkin berdasarkan data-data yang diperoleh.

C. PEMBAHASAN DAN HASIL

1. Hukum Menikah

Para ahli fikih telah sepakat bahwasanya menikah itu disyariatkan, namun mereka berbeda pendapat tentang hukumnya secara detail.

Pendapat pertama mengatakan bahwa hukum menikah adalah wajib bagi setiap orang yang mampu, walaupun hanya sekali dalam seumur hidupnya. Ini adalah pendapat Ibnu Hazm dan beberapa ulama yang lainnya. Alasannya adalah dalil-dalil yang menunjukkan perintah untuk menikah, sedangkan kata perintah itu menunjukkan wajib.

Pendapat kedua mengatakan bahwa menikah itu hukumnya mustahab. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Mereka beralasan bahwa indikasi pada perintah menikah yang terdapat dalam dalil-dalil tersebut yang menunjukkan *istihbab*.

Contohnya firman Allah:

فَإِنْ كُنْتُمْ أَحِبُّونَ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ

“Nikahilah perempuan (lain) yang kamu sukai: dua, tiga atau empat.”⁴

Pada ayat di atas, Allah mengaitkan perintah menikah dengan rasa suka, sehingga dapat dipahami bahwa jika seseorang tidak suka atau tidak ingin menikah maka tidak mengapa.

Dalam ayat tersebut Allah juga memerintahkan untuk berpoligami, namun ulama telah sepakat bahwa perintah untuk berpoligami dalam ayat ini menunjukkan *istihbab*, bukan wajib.

⁴ QS. An-Nisa (4): 3

Namun alasan ini telah dibantah oleh sebagian ulama dengan mengatakan bahwa rasa suka yang disebutkan dalam ayat ini bukan dikaitkan dengan perintah untuk menikah, melainkan dikaitkan dengan perintah berpoligami.

Pendapat ketiga mengatakan bahwa hukum menikah itu bisa menjadi wajib, mustahab, haram, atau makruh, tergantung kondisi orang yang akan menikah.

Menikah menjadi wajib di saat seseorang tidak bisa lagi menahan birahi biologisnya dan ia sangat khawatir akan terjatuh ke dalam zina maka dia harus menjaga dirinya dari berbuat zina dengan cara menikah.

Menikah menjadi mustahab bagi orang yang memiliki birahi syahwat tetapi dia tidak khawatir akan terjerumus ke dalam zina.

Menikah menjadi haram bagi orang yang tidak mau memenuhi hak istrinya baik itu dari sisi nafkah lahir maupun dari sisi nafkah batin, padahal istrinya sangat membutuhkannya.

Dan menikah menjadi makruh bagi orang yang tidak memenuhi hak istrinya baik itu dari sisi nafkah lahir, namun itu tidak membahayakan istrinya.⁵

2. Syarat dan Rukun Nikah

Agar pernikahan menjadi sah, syarat dan rukunnya harus terpenuhi. Berikut ini rukun-rukun nikah dan syarat masing-masing rukun.

a. Calon pengantin laki-laki dan wanita

Syarat-syarat yang harus terpenuhi pada bakal suami adalah Islam, lelaki yang tertentu, bukan mahram dengan calon istri, bukan dalam ihram haji atau umrah, dengan kerelaan sendiri (tidak sah jika dipaksa)⁶, mengetahui wali yang sah bagi akad nikah tersebut, mengetahui bahwa perempuan itu boleh dan sah dinikahi, tidak mempunyai empat orang istri yang sah dalam satu masa.

⁵ Abu Malik Kamal Salim, *Shahih Fiqih As-Sunnah*, vol. 3 (Kairo: al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2023), hlm.74–76.

⁶ Zakariya al-Anshari, *Fathu al-Wahhab Bisyarhi Manhaji al-Thullab*, vol. 2 (Cet. II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), hlm. 59.

Adapun syarat-syarat calon istri adalah Islam, perempuan yang tertentu, tidak dalam keadaan ‘iddah, bukan dalam ihram haji atau umrah, dengan rela hati (bukan dipaksa kecuali anak gadis), bukan perempuan mahram dengan calon suami, bukan istri orang atau masih ada suami.⁷

b. Wali

Rukun nikah yang kedua adalah adanya wali, syarat-syarat yang diperlukan pada wali adalah adil, Islam, baligh, lelaki, merdeka, tidak fasik dan murtad, bukan dalam ihram haji atau umrah, waras (tidak cacat akal fikiran atau gila), dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan.⁸

c. Saksi

Syarat-syarat bagi seorang saksi di antaranya adalah Islam, lelaki, baligh, berakal, merdeka, sekurang-kurangnya dua orang laki-laki, memahami kandungan lafaz ijab dan qabul, dapat mendengar, melihat dan bercakap (tidak buta, bisu atau pekak), adil (tidak melakukan dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil).⁹

d. Ijab dan Qabul

Agar terjadinya akad yang memiliki konsekuensi hukum pada suami istri harus memenuhi syarat-syarat, yaitu kedua belah pihak sudah tamyiz, ijab qabulnya dalam satu majlis (yaitu Ketika mengucapkan ijab qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab qabul).¹⁰

Dalam ijab dan qabul, tidak dipersyaratkan harus menggunakan lafaz tertentu, seperti *inkah* atau *tazwij*,¹¹ karena yang terpenting adalah menggunakan lafaz yang menikah atau menikahkan.

⁷ al-Anshari, 2:59.

⁸ Muhammad Yunus Shamad, “Hukum Pernikahan Dalam Islam,” (2017), hlm. 76.

⁹ Muhammad al-Mahalli, *Kanzu al-Ragibin Syarhu Minhaju al-Thalibin*, vol. 2 (Cet.2;Jeddah: Dar al-Minhaj, 2013), hlm. 213.

¹⁰ Shamad, “Hukum Pernikahan Dalam Islam,” hlm. 76.

¹¹ Muhammad Sa’ad Al-Faqqi, “Zawaj Part Time Fi MIzan al-Fiqh al-Islamy,” *Majalla Kulliyat Ad-Dirasat Al-Islamiyah Wa Al-Arabiyah* 2 (2022):hlm. 444.

3. Prinsip "Mapan Dahulu Sebelum Menikah" Dalam Perspektif Islam

Kata 'mapan' identik dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan baik. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) disebutkan bahwa arti mapan adalah mantap (baik, tidak goyah, stabil) kedudukannya (kehidupannya).¹² Bila dikaitkan dengan finansial, maka mapan dapat diartikan dengan baiknya finansial seseorang dan kondisi ekonominya yang stabil, sehingga ia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bergantung pada orang lain.

Dilihat dari sisi finansial, di setiap zaman pasti ada orang kaya dan ada orang miskin, ada orang yang hidupnya mapan dan ada orang yang hidupnya tidak melarat, itu sudah menjadi *sunnatullah*. Karena itu ketika berbicara tentang zakat, Islam memerintahkan kepada orang kaya untuk menyerahkan zakatnya kepada orang-orang yang berhak menerimanya termasuk di antaranya adalah orang miskin.

Saat berbicara tentang ibadah haji, Allah hanya mewajibkannya kepada orang yang mampu, termasuk mampu dari sisi finansialnya. Adapun orang yang tidak mampu secara finansial maka ia tidak wajib berhaji.

Jadi, akan terus ada di setiap masa orang-orang yang mampu dan orang-orang yang tidak mampu secara finansial.

Dalam tinjauan Islam, prinsip "mapan dahulu sebelum menikah" bukan prinsip yang patut dipertahankan, karena bila orang yang menikah harus sudah mapan terlebih dahulu, maka akan ada banyak orang yang tidak akan pernah diperbolehkan untuk menikah disebabkan karena mereka adalah orang-orang yang tidak mapan finansialnya, padahal mereka sangat membutuhkan pernikahan itu untuk menghindarkan diri dari zina.

Terdapat sejumlah ayat dan hadis yang menganjurkan untuk menikah, namun tidak ada di antara ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut yang mempersyaratkan seseorang harus mapan terlebih dahulu sebelum ia menikah. Berikut ini akan disebutkan ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut:

a. Ayat-Ayat Tentang Perintah Menikah

¹² Dendy Sugono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm.219.

Firman Allah:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, *atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”¹³*

Dalam ayat ini terdapat kata perintah untuk menikah, yaitu فانكحوا (nikahilah) tanpa menyebut mapan sebagai syaratnya. Persyaratan yang disebutkan dalam ayat ini hanya berkaitan dengan poligami saja, yaitu bersikap adil terhadap para isteri.

Dalam ayat yang lain, Allah berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Lagi Maha Mengetahui.”¹⁴

Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk menikahkan hamba sahaya. Tentu saja hamba sahaya itu bukan orang yang mapan finansialnya karena seluruh apa yang ada pada dirinya adalah milik tuannya sehingga hamba sahaya itu sebenarnya tidak memiliki apa-apa. Namun meskipun demikian Allah tetap memerintahkan untuk menikahkan para hamba sahaya tersebut. Ini menunjukkan bahwa mapan bukanlah syarat untuk melakukan sebuah pernikahan.

Terlebih lagi dalam ayat ini Allah secara tegas mengatakan bahwa jika mereka yang akan dinikahkan itu miskin maka Allah akan memberi kemampuan atau kecukupan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dengan kata lain, meskipun mereka belum mapan, nikahkan saja mereka, karena nanti Allah yang akan membuat mereka menjadi mapan.

¹³ QS. An-Nisa' (4): 3

¹⁴ QS. An-Nur (24): 32

b. Hadis-Hadis Tentang Perintah Menikah

Rasulullah ﷺ bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* :

يا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian telah mampu pembiayaan maka menikahlah. Karena ia dapat menahan pandangan dan menjaga kemaluan dan barang siapa yang belum mampu, hendaknya dia berpuasa karena itu menjadi tameng baginya”.¹⁵

Dalam hadis ini, Nabi ﷺ tidak memerintahkan untuk hidup mapan terlebih dahulu sebelum menikah, beliau hanya memerintahkan para pemuda yang telah memiliki biaya nikah untuk segera menikah agar pandangan dan kemaluannya lebih terjaga.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu* Rasulullah ﷺ bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مَكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
*“Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang dan subur, karena aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak di hadapan para nabi pada hari kiamat.”*¹⁶

Betapa bangganya Nabi ﷺ disaat umatnya memiliki jumlah yang banyak, oleh karenanya ia memerintahkan untuk memilih wanita yang subur dan lembut tanpa mempersyaratkan kemapanan terlebih dahulu.

Dalam hadis yang lain, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِّ امْرَأَتِكَ

*“Sesungguhnya tidaklah engkau menafkahkan suatu nafkah dengan tujuan mengharap wajah Allah kecuali engkau akan diberi pahala, termasuk sesuatu yang kamu suapkan ke mulut istrimu”*¹⁷

¹⁵ Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 2002), no.1293.

¹⁶ Sulaiman As-Sajastani Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* (Riyad: Dar As-Salam Li An-Nasyri Wa At-Tawzi', 1999), no. 297.

¹⁷ Al Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, no.25.

Seorang suami memang berkewajiban memberi nafkah kepada anak dan isterinya, ia pun memperoleh pahala tatkala melaksanakan kewajiban itu dengan niat yang benar. Namun bukan berarti keamanan hidup menjadi syarat sebuah pernikahan.

Saat Nabi ﷺ didatangi oleh seorang wanita dan menawarkan dirinya untuk dinikahi namun Nabi ﷺ tidak ingin menikah dengannya, salah seorang sahabatnya mengatakan:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجِنَا

“Wahai Rasulullah, jika engkau tidak menginginkannya, nikahkanlah aku dengannya.”

Nabi bertanya: Apakah engkau punya sesuatu yang bisa engkau berikan kepadanya? Sahabat tersebut menjawab: Tidak ada wahai Rasulullah. Maka Nabi pun menyuruhnya untuk pulang ke keluarganya, barangkali di sana dia mendapatkan sesuatu yang bisa diberikan kepada wanita tersebut untuk menjadi maharnya. Maka dia pergi dan kembali seraya mengatakan, “Tidak mendapatkan apa-apa wahai Rasulullah. Beliau berkata:

انظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

“Lihatlah kembali meskipun hanya cincin dari besi.”

Maka dia pergi kemudian kembali, seraya mengatakan, “Demi Allah wahai Rasulullah, tidak ada meskipun hanya berupa cincin dari besi. Akan tetapi ini sarungku -Sahl mengatakan, dia tidak memiliki selendang- dia akan aku beri separuhnya.

Nabi bertanya:

مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ؟ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلِمًا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ

“Apa yang bisa engkau lakukan dengan sarungmu? Kalau engkau memakainya, maka wanita itu tidak dapat memakainya. Kalau wanita itu yang memakainya, maka engkau tidak dapat memakainya.”

Akhirnya lelaki itu duduk sampai lama, kemudian dia berdiri hendak pergi, Maka beliau memerintahkan supaya memanggil lelaki tersebut. Ketika datang, beliau bertanya :

مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ؟

“Apa yang engkau punya dari Al-Qur’an?”

Dia menjawab, “Saya punya surat ini, surat ini dan surat ini. lalu ia menghitungnya. Beliau bertanya:

أَتَقْرَأُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ ؟

“Apakah engkau menghafalkannya?”

Dia menjawab; Ya. Maka Nabi mengatakan kepadanya:

اَذْهَبْ فَقَدْ مَلَكَتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

“Pergilah, aku telah berikan (nikahkan) wanita itu dengan Al-Qur’an yang ada padamu.”¹⁸

Dalam Riwayat Muslim, Nabi mengatakan kepada lelaki tersebut:

انْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا فَعَلِمْتُهَا مِنَ الْقُرْآنِ

“Pergilah, aku telah menikahkanmu dengan wanita itu, maka ajarkahlah kepadanya Al-Qur’an.”¹⁹

¹⁸ Al Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, no.999.

¹⁹ Muslim Ibnu Al-Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Riyadh: Baytu Al-Afkar Ad-Dawliyah, 1998), no.561.

Hadis ini menjadi argumen yang sangat kuat tentang tidak dipersyaratkannya kemapanan finansial untuk melakukan sebuah pernikahan, karena di sini Nabi ﷺ menikahkan laki-laki tersebut dengan wanita itu, padahal sudah jelas kondisi finansialnya belum mapan. Buktinya cincin besi saja ia tidak punya, apalagi sesuatu yang lebih berharga dari itu.

Seringkali kemapanan itu diperoleh bukan dengan cara yang instan. Untuk mencapai kehidupan yang mapan membutuhkan waktu yang lama, kerja yang ulet dan tidak jarang kemapanan hidup itu diraih dengan cara bekerjasama dengan orang lain, termasuk di antaranya adalah bekerjasama dengan pasangan hidup, suami ataupun istri.

Betapa banyak orang yang sebelum menikah memiliki kehidupan yang biasa-biasa saja, bahkan di awal-awal ia menikah masih dalam kondisi berkekurangan, atau dapat dikatakan belum mapan. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan usaha yang dilakukan serta doa dari pasangan, akhirnya hidupnya menjadi mapan. Ia bisa memiliki rumah sebagai tempat tinggal, bisa memenuhi kebutuhan pangannya dan keluarganya dengan baik, bahkan ia juga mampu membeli kendaraan yang bernilai tidak murah.

Oleh karena itu jika seseorang telah merasa bahwa dirinya sudah sangat membutuhkan sebuah pernikahan dan ia khawatir dirinya akan terjerumus ke dalam perzinahan bila ia tidak segera menikah, padahal ia telah berusaha untuk berpuasa untuk mengurangi hasrat biologisnya, namun hasrat tersebut tidak lagi bisa dibendung dengan berpuasa, maka hendaklah ia menikah. *Insyah Allah* ia akan dibantu oleh Allah *subhanahu wa ta'ala* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya setelah menikah. Hal ini selaras dengan apa yang Rasulullah ﷺ sabdakan:

ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَزْمُهُمْ: الْمَجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ، وَالنَّائِكُ الَّذِي يُرِيدُ
الْعَفَافَ

“Ada tiga orang yang Allah wajibkan atas diri-Nya untuk menolong mereka, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah, budak yang memiliki perjanjian yang berniat memenuhi perjanjiannya, dan orang yang menikah dengan niat menjaga kesucian diri dari perzinahan.”²⁰

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berpegang teguh dengan prinsip "Harus mapan dahulu sebelum menikah" kurang tepat. Hal itu karena terdapat sejumlah dalil yang memerintahkan untuk menikah tanpa adanya persyaratan kemampuan dalam finansial sebelum menikah. Berpegang teguh dengan prinsip tersebut sangat berpotensi membuat pemilik prinsip itu tidak menikah kecuali setelah usia yang sudah tidak muda lagi, bahkan bisa berpotensi membuatnya tidak menikah sama sekali sepanjang hidupnya apabila ia tidak kunjung mapan.

Hendaklah setiap orang melihat kondisinya masing-masing, bila kondisinya menuntut untuk segera menikah maka hendaklah ia segera menikah meskipun saat itu belum mapan, selama masih bisa untuk memberi nafkah kepada pasangannya meskipun hanya seadanya. Bila pernikahan ini dilakukan untuk menjaga dirinya dari terjerumus ke dalam perzinahan maka Allah akan membantu untuk memenuhi kebutuhannya dan mencapai kemapanannya.

²⁰ Muhammad Ibn Isa At-Tirmidzi, *Jami' At-Tirmidzi* (Riyad: Bait al-Afkar Al-Dauliyah), no. 287.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Al Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari*. Damaskus: Dar Ibn Katsir, 2002.
- Al-Faqqi, Muhammad Sa’ad. “Zawaj Part Time Fi Mizan al-Fiqh al-Islamy.” *Majalla Kulliyat Ad-Dirasat Al-Islamiyah Wa Al-Arabiyah* 2,2022.
- Al-Mahalli, Muhammad . *Kanzu al-Ragibin Syarhu Minhaju al-Thalibin*. Cet.II. Vol. 2. Jeddah: Dar al-Minhaj, 2013.
- An-Naisaburi, Muslim IBN Al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Riyad: Baytu Al-Afkar Ad-Dawliyah, 1998.
- Anshari, Zakariya al-. *Fathu al-Wahhab Bisyarhi Manhaji al-Thullab*. Cet.1,. Vol. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998.
- As-Sajastani, Abu Dawud Sulaiman . *Sunan Abi Dawud*. Riyad: Dar As-Salam Li An-Nasyri Wa At-Tawzi’, 1999.
- At-Tirmidzi, Muhammad Ibn Isa. *Jami’ At-Tirmidzi*. Riyadh: Bait al-Afkar Al-Dauliyah,
- Febrianti, Putri Widya, Rahmi Yulia, dan Rina Yanti. “Pandangan Duta Generasi Berencana (GENRE) Kabupaten Hulu Sungai Utara Terhadap Pernikahan Dini” 2023.
- Salim, Abu Malik Kamal. *Shahih Fiqih As-Sunnah*. Vol. 3. Kairo: al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2023.
- Sari, Fitri, dan Euis Sunarti. “Kesiapan Menikah pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya terhadap Usia Menikah.” *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* Vol.6, No. 3 2013
- Shamad, Muhammad Yunus. “Hukum Pernikahan Dalam Islam,” 2017.
- Sugiono. *Metode Penelitian Komunikasi*. Cet.1 Bandung: Alfabeta, 2021.
- Sugono dkk, Dendy. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.